

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 642 TAHUN 2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH ALIYAH NEGERI POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

 a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah Aliyah Negeri Polewali Mandar;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah Menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakt (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Pendirian Madrasah yang diselenggaarakan

oleh Masyarakat;

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Keruskan Dokume Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGANTI PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH ALIYAH NEGERI POLEWALI MANDAR

KESATU

: Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah

Kepada:

Nama Madrasah

: Aliyah Negeri Polewali Mandar

Nomor Statistik Madrasah : 131176040001

Alamat Madrasah

: Jl. Raya Majene No.175 Kec.Mapilli

KEDUA

: Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah ini diterbitkan sebagai Pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian

Madrasah yang bersangkutan yang hilang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku Pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 16 Agustus 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA a.n. KEPALA KANTOR WILAYAH

RIAKEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT,

9123 1199703 1 023